

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang pada dasarnya hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keselarasan antara ketertiban dan ketentraman, yaitu dengan menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pilar utama dari konstitusi negara. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Dalam negara hukum kekuasaan negara berdasarkan atas hukum. Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dan keduanya tidak dapat dipisahkan.¹

Fenomena tindak pidana pencurian sepeda motor di Indonesia menunjukkan angka yang relatif tinggi dan terus terjadi dari waktu ke waktu. Menariknya, dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak sebagai pelaku. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, karena di satu sisi perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, namun di sisi lain pelakunya adalah anak yang secara hukum harus mendapatkan perlindungan khusus.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang milik kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP tentang pencurian, yang menyebutkan “*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara*

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP baru, pencurian diatur dalam Pasal 476 yang menyebutkan “*Setiap orang yang mengambil suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.*”³ Pidana denda Kategori V yang dimaksud dalam pasal 476 KUHP adalah paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk pidana penjaranya paling lama 5 tahun.

Alasan penulis masih menggunakan Pasal 362 KUHP karena data kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dalam penelitian ini terjadi pada tahun 2021 hingga 2025 yang dimana pihak kepolisian Resor Kota Kupang masih menggunakan Pasal 362 KUHP sebagai dasar hukum untuk kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penanganan perkara anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴ Diversifikasi merupakan

² Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian

³ Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Pasal 1 Ayat 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”* Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

Ada beberapa faktor penyebab yang mendorong seorang anak terlibat dalam tindak pidana pencurian sepeda motor, namun lebih spesifik yang dijelaskan menurut bapak Antonius Hutahaeen S.H selaku Wakasubnit Unit 2 Pidana Umum Polresta Kupang Kota *“faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan seperti anak berada dalam Kawasan yang kurang baik, dan yang terakhir faktor dipengaruhi oleh teman.”*⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.⁶ Berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat beberapa fungsi kepolisian yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Nomor 2 Indonesia Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi *“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”*⁷

⁵ Wawancara Bersama Bapak Antonius Hutahaeen Selaku Wakasubnit 2 Pidana umum Polresta Kupang Kota, 10 Januari 2026

⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4)

⁷ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peran Kepolisian Resor Kota Kupang dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak yang dijelaskan oleh bapak Mesakh Y. Hetharie, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Oprasinonal Polresta Kupang Kota *“yakni pihak kepolisian mengedepankan giat preventif dengan bersosialisasi supaya orang tua dapat menjaga, memberikan edukasi, dan pemahaman terhadap anak agar anak jauh dari hal-hal yang dapat menyebabkan anak terjerumus perbuatan-perbuatan pidana.”* Beliau menambahkan *“tantangan yang dihadapi kepolisian adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, dan yang kedua tantangan dalam memutuskan mata rantai sindikat pencurian sepeda motor karena dalam beberapa kasus para sindikat menggunakan anak sebagai pelaku yang sebenarnya.”*⁸

Solusi dari pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak, dijelaskan melalui bapak Roly Jeky Aduhaning S.H selaku Anggota Reskrim Polresta Kupang Kota *“pihak kepolisian melakukan perbanyak patroli, memberikan himbauan kepada masyarakat terkait parkir kendaraan bermotor di tempat yang aman, saat parkir motor stang harus dikunci dan kuncinya harus dicabut karena terkadang dari pihak korban sendiri yang lalai dengan lupa mencabut kunci motor sehingga pelaku mendapat kesempatan untuk mengambil motor milik korban.”*⁹

Untuk penanganan tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian, kepolisian memiliki kewenangan yang di atur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang menetapkan kewenangan kepolisian sebagai berikut:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

⁸ Wawancara Bersama Bapak bapak Mesakh Y. Hetharie, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Operasional Polresta Kupang Kota, 10 Januari 2026

⁹ Wawancara Bersama Bapak Roly Jeky Aduhaning Selaku Anggota Reskrim Polresta Kupang Kota, 10 Januari 2026

- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai pelaku atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁰

Penyidikan Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP baru, *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.”*¹¹ Pengertian penyidik yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 5 KUHAP baru diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHAP baru yang menyebutkan *“Penyidik adalah penyidik*

¹⁰ Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”¹²

Dengan terjadinya banyak kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Kupang dari tahun 2021-2025 penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor.

Berdasarkan data yang dihimpun Kepolisian Resor Kota Kupang Kota mencatat, semenjak Tahun 2021-2025 sudah ada banyak kasus curanmor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Kupang. Berikut adalah beberapa jumlah kasus curanmor yang terjadi dan perkembangan penyidikan yang dituangkan dalam tabel berikut ini.

TABEL I
DATA TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG TERJADI DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA KUPANG KOTA

No	Tahun	Jumlah Laporan	Pelaku Anak	Jenis Kasus	Lidik	Sidik	Sidik	P21	RJ
1	2021	16	8	Curanmor	3	2	-	2	2
2	2022	16	6	Curanmor	2	1	1	-	2

¹² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3	20 23	9	-	Curan mor	-	-	-	-	-
4	20 24	12	6	Curan mor	2	1	1	1	1
5	20 25	11	4	Curan mor	2	1	-	1	-
Jumlah		64	24	Cura nmor	9	5	2	4	5

Sumber: Urmintu Polresta Kupang Kota

Berdasarkan tabel tersebut dijelaskan bahwa setiap tahun ditampilkan data jumlah laporan, Jumlah pelaku anak dibawah umur. Untuk kasus yang masih dalam penyelidikan (lidik), penyidikan (sidik), jumlah berkas yang dinyatakan lengkap (P21), kasus yang dihentikan (SP3), dan kasus yang diselesaikan melalui restorative justice (RJ). Jumlah kasus yang lidik, sidik, SP3, P21, dan RJ diambil dari data kasus curanmor yang dilakukan oleh anak.

- 1) Pada tahun 2021 terdapat 16 laporan, 8 diantaranya adalah curanmor yang dilakukan oleh anak, 3 kasus pada tahap lidik dan 2 kasus dalam tahap sidik. 2 kasus berkasnya lengkap (P21) dan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Sedangkan 2 kasus diselesaikan melalui restorative justice.
- 2) Pada tahun 2022 terdapat 16 laporan, 6 diantaranya adalah curanmor yang dilakukan oleh anak, 2 kasus pada tahap lidik dan 1 dalam tahap sidik. 1 kasus dihentikan penyidikannya (SP3) dan 2 kasus berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice (RJ).
- 3) Tahun 2023 jumlah laporan 9 dan tidak ada satu pun kasus yang dilakukan oleh anak.
- 4) Tahun 2024 terdapat 12 laporan, 6 diantaranya adalah curanmor yang dilakukan oleh anak. Semua laporan masih dalam proses penanganan, yaitu 2 pada tahap penyelidikan

dan 1 pada tahap penyidikan. 1 kasus dihentikan melalui sp3, 1 kasus berkasnya lengkap (P21) dan dilanjutkan ke tahap penuntutan. 1 kasus berhasil diselesaikan melalui restorative justice.

5) Tahun 2025 terdapat 11 laporan kasus curanmor, 4 diantaranya adalah curanmor yang dilakukan oleh anak. 2 kasus masih pada tahap lidik dan 1 dalam tahap sidik. 1 kasus dilanjutkan ke tahap penuntutan.¹³

Untuk kasus pada tahap lidik dan sidik sampai saat ini masih tetap pada penyelidikan dan penyidikan (masuk dalam kasus gantung), karena kepolisian mengalami tantangan dalam menangani kasus curanmor. Tantangan yang sering dihadapi kepolisian adalah pelaku melarikan diri, dan pencarian bukti-bukti.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Mengapa dalam penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak terdapat perkara yang diselesaikan melalui restorative justice?
2. Apa pertimbangan penyidik sehingga dalam penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak terdapat perkara yang dilanjutkan ke tahap penuntutan?

3. TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk sebagai berikut:

¹³ Urmintu Polresta Kupang Kota

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui pendekatan restorative justice pada tahap penyidikan.
- 2) Untuk menganalisis pertimbangan penyidik dalam melanjutkan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak ke tahap penuntutan.

b. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana serta penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak.

2) Kegunaan Praktis

- a) Bagi aparat penegak hukum, sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan restorative justice dan menentukan kelanjutan perkara anak.
- b) Bagi masyarakat, sebagai informasi mengenai penyelesaian perkara pidana anak secara adil dan berorientasi pada pemulihan.
- c) Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian oleh anak dan penyelesaian melalui restorative justice.

4. HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis atau jawaban sementara :

- a. Perkara tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak diselesaikan dengan restorative justice diduga dipengaruhi oleh usia anak, kerugian korban, adanya perdamaian antara pelaku dan korban, serta ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak.

- b. Demikian pula ada perkara yang dilanjutkan ke tahap penuntutan diduga karena tidak terpenuhi syarat restorative justice, dan kepentingan penegakan hukum oleh penyidik.

5. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dengan Judul “**Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polresta Kupang Kota)**” adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain kecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Di bawa ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan di teliti. Judul-judul itu di antaranya sebagai berikut:

1. Nama : Rafi Khoir Kurniawan (1674201497)
Asal : Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Kampus
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Motor Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru
Rumusan masalah : 1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Motor Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru?
2. Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Motor

Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah
Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota
Pekanbaru?

3. Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Pencurian motor oleh anak di bawah umur di
wilayah Kepolisian Sektor Tenayan Raya
Kota Pekanbaru?

2. Nama : Halimah Nurmawati (11150450000078)
Asal : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
kampus Jakarta
Judul : Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan
Tindak Pidana Pencurian Analisis Putusan
Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Bks.
Rumusan masalah : 1. Bagaimana penerapan hukum terhadap
putusan Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN.
Bks ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim, dalam
memutus perkara Nomor
14/PID.SUS.Anak/2015/PN.Bks.?
3. Nama : Andi Irham Andry Saputra (4516060091)
Nim : Universitas Bosowa Makassar
Judul : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah
Hukum Sektor Biringkanaya

Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah Penlaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya?
2. Apa Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya?

4. Nama : Hudiono Reksoprojo (30301800186)

Asal : Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Kampus

Judul : Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak (Study Kasus Di Kejaksaan Negeri Semarang)

Rumusan masalah : 1. Bagaimana Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Semarang dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan anak?
2. Apa saja Kendala dan Solusi dalam implementasi Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Semarang?
3. Bagaimana restorative justice yang seharusnya?

5. Nama : Jul Hanafi (HUK1703096)
- Asal : Universitas Nahdatul Ulama Indonesia Jakarta
- Kampus
- Judul : Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak:
Perbandingan Norma Sebelum Dan Sesudah
Diundangkan Nya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
- Rumusan : 1. Norma-norma apa saja yang berubah setelah
masalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak?
2. Bagaimana tugas dan kewenangan penegak
hukum dan instansi terkait dalam konsep
keadilan restorative (restorative Justice)
setelah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak?

6. METODE PENELITIAN

a. Sifat Dan Jenis Penelitian

1) Sifat penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah penulis ingin mengidentifikasi faktor atau alasan perkara tindak pidana curanmor yang dilakukan oleh anak berhasil diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Kedua, penulis akan menganalisis pertimbangan penyidik dalam melanjutkan perkara tindak pidana curanmor oleh anak ke tahap penuntutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan pendekatan Restorative Justice dan penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Empiris. adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.¹⁴ Selain itu juga didukung dengan metode kepustakaan bibliography research dan wawancara langsung dengan para narasumber sehingga bisa didapatkan jawaban yang alamiah yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan sehingga bisa diharapkan dapat bisa mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

¹⁴ Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*; Edisi kedua

b. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

1) Variable bebas

Variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas adalah faktor-faktor yang menyebabkan perkara tindak pidana curanmor oleh anak dapat diselesaikan dengan pendekatan RJ, dan perkara tindak pidana curanmor oleh anak yang dilanjutkan ke tahap penuntutan.

2) Variabel terikat

Variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah faktor dan pertimbangan para pihak dalam penerapan restorative justice, dan dalam melanjutkan perkara curanmor oleh anak ke tahap penuntutan.

c. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder:

1) Data Primer

Data primer adalah data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer ini diperoleh melalui wawancara terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan data dari penyidik, pelaku anak, dan korban yang terlibat dalam perkara curanmor oleh anak di Polresta Kupang Kota tahun 2021-2025

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang berkaitan, sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi sumber atau referensi utama di samping penelitian lapangan bagi penulis dalam menganalisis suatu masalah penelitian yang dalam hal ini merupakan kaidah hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat bahan hukum primer antara lain:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian republik Indonesia.
- (d) Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.
- (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah dan/atau jurnal hukum, teori ataupun pendapat dari para ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Terminologi hukum dan lain-lain yang berkaitan.

d. Bahan Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Polresta Kupang Kota, yang berlokasi di Jalan Frans Seda, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

2) Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi (suatu kelompok) yang terdiri objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵ Yang menjadi satuan analisis atau populasi dalam penelitian ini adalah seluruh para pihak yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Kupang Kota, yaitu anggota kepolisian, pelaku anak, korban curanmor, serta pihak terkait lain yang menangani perkara anak.

3) Sampel dan teknik sampel

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, terdiri dari 6 anggota kepolisian, 2 pelaku anak, dan 2 korban tindak pidana pencurian sepeda motor. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yakni responden yang dianggap

¹⁵ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" 2018, hlm.117

mengetahui secara langsung tentang proses penerapan restorative justice dan penegakan hukum dalam perkara curanmor yang dilakukan oleh anak.

4) Responden penelitian

Responden yang ditentukan dalam penelitian ini diambil dari penyidik kepolisian, Kabag Ops, Wakasubnit 2 Pidana Umum, Anggota Reskrim, Pelaku anak, Korban curanmor, yang dirinci sebagai berikut :

TABEL II
RESPONDEN

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala bagian Operasional	1 Orang
2.	Wakasubnit 2 Pidana umum	1 Orang
3.	Penyidik Unit 2 Pidana umum	2 Orang
4.	Anggota Reskrim	2 Orang
5.	Pelaku Anak	2 Orang
6.	Korban Curanmor	2 Orang
Total		10 Orang

e. Teknik pengumpulan data

1) Teknik Wawancara

Teknik Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya yaitu pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dari jawaban diberikan oleh yang diwawancara.¹⁶ Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur yaitu penulis mempersiapkan pedoman wawancara yang dikembangkan dengan pertanyaan

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 20

lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁷. Adapun sasaran wawancara dalam pengumpulan data ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

2) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik Pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di Polresta Kupang Kota.

3) Teknik kepustakaan

Teknik kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan. Kepustakaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah berupa buku-buku, jurnal, dan artikel, media massa, media elektronik yang berhubungan dengan penelitian ini dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

f. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁸

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 53

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.11, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hlm. 177